

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Destinasi Wisata Halal di Kabupaten Pandeglang Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek pengelolaan destinasi wisata halal di Kabupaten Pandeglang, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan dan mengembangkan wisata halal di sana sangatlah terstruktur dan beragam. Melalui kerjasama antara pemerintah, stakeholder lokal, dan komunitas, terlihat adanya kepedulian yang tinggi terhadap aspek kehalalan dalam seluruh tahapan pengelolaan destinasi wisata. Mulai dari penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kehalalan, promosi yang membidik pasar wisatawan muslim, hingga

pengawasan terhadap konsumsi dan pelayanan yang sesuai dengan prinsip halal menjadi fokus utama. Dalam keseluruhan pelaksanaannya, tergambar bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga dan mengembangkan potensi wisata halal sebagai salah satu pilar utama dalam industri pariwisata mereka. Dengan demikian, upaya pengelolaan destinasi wisata halal di wilayah ini memberikan gambaran yang jelas bagi mereka yang belum mengenalnya, bahwa Kabupaten Pandeglang bukan hanya menawarkan keindahan alamnya, tetapi juga memiliki keseriusan dalam memperhatikan kebutuhan wisatawan muslim dalam setiap aspek perjalanannya.

2. Penelitian tentang penerapan prinsip Syariah pada destinasi wisata halal di Kabupaten Pandeglang, berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan pariwisata yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariah. Hasil penelitian menggambarkan bahwa destinasi wisata halal di daerah tersebut telah berupaya mengintegrasikan prinsip-

prinsip Syariah dalam segala aspeknya, mulai dari pengelolaan hingga penyelenggaraan kegiatan wisata. Dari fasilitas akomodasi, kuliner, hingga kegiatan rekreasi, setiap elemen diatur dengan mempertimbangkan aspek syariah seperti kehalalan makanan, larangan alkohol, privasi gender, serta penggunaan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat yang belum mengenal atau belum pernah berkunjung ke destinasi tersebut, mengenai bagaimana penerapan prinsip Syariah menjadi landasan utama dalam membangun dan mengelola destinasi wisata halal di Kabupaten Pandeglang. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan, khususnya yang mengutamakan pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dalam setiap perjalanan mereka.

B. Saran

Berdasar output penelitian dan penjabaran output penelitian, berikut yakni saran yang penulis harapkan:

1. Saran untuk pelaku wisata halal untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan prinsip-prinsip syariah seperti yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI no.108/DSN-MUI/X/2016 dalam hal penerapannya baik untuk SOP perusahaan ataupun disaat pelaksanaan wisata syari'ah dan perjalanan ibadah.
2. Tujuan dari adanya fatwa tersebut dalam rangka memberikan rasa nyaman dan perlindungan bagi umat Islam, terkhusus Fatwa DSN-MUI no.108/DSN-MUI/X/2016 tentang wisata halal yang dapat dijadikan rujukan umat Islam sbagai bentuk sikap kehati-hatian dalam melakukan perjalanan pariwisata.